

ABSTRAK

PEMBATALAN SEPIHAK POLIS ASURANSI JIWA OLEH PENANGGUNG SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024)

(Skripsi)

Oleh

ANGELINA MARSELYA SURYANY

Sengketa terkait pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak oleh Penanggung setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan kerap kali terjadi. Pembatalan tersebut didasarkan pada pelanggaran terhadap Pasal 251 KUHD. Pasal 1266 KUHPerdara mengatur bahwa pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum mengenai keabsahan pembatalan polis secara sepihak oleh Penanggung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pembatalan polis asuransi jiwa secara sepihak menurut hukum positif di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, dengan sumber data yang digunakan berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi pustaka lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD tidak dapat diterapkan secara mutlak oleh Penanggung untuk membatalkan polis secara sepihak, melainkan harus ditafsirkan secara sistematis dan harmonis dengan Pasal 1266 KUHPerdara yang mensyaratkan adanya mekanisme pembatalan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan para pihak. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4943 K/Pdt/2024, pembatalan polis secara sepihak yang dilakukan oleh Penanggung setelah terjadinya risiko dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip itikad baik dan menimbulkan kerugian bagi Tertanggung atau ahli waris.

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Pembatalan Polis, Perbuatan Melawan Hukum

ABSTRACT**UNILATERAL CANCELLATION OF A LIFE INSURANCE POLICY BY THE
INSURER AS AN UNLAWFUL ACT*****(A Study of Supreme Court Decision Number 4943 K/Pdt/2024)******(Thesis)******By*****ANGELINA MARSHELYA SURYANY**

Disputes concerning the unilateral cancellation of life insurance policies by insurers after the occurrence of the insured risk frequently arise in practice. Such cancellations are commonly justified on the grounds of a breach of the principle of utmost good faith as stipulated in Article 251 of the Indonesian Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) requires that the termination or cancellation of an agreement be effected through a court decision. This inconsistency gives rise to a legal issue regarding the validity of unilateral policy cancellation by insurance companies. This study aims to analyze the legal framework governing the unilateral cancellation of life insurance policies under Indonesian positive law and to examine the legal reasoning adopted by the judges in Supreme Court Decision Number 4943 K/Pdt/2024.

This research is a normative legal study with a descriptive approach. The methods used include statutory, case, and conceptual approaches, with secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected through literature study and analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that the provision of Article 251 of the Indonesian Commercial Code (KUHD) cannot be applied absolutely by the insurer to unilaterally cancel an insurance policy. Instead, it must be interpreted systematically and harmoniously with Article 1266 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which requires that the termination of an agreement be carried out through a court decision or mutual consent of the parties. In the Supreme Court Decision Number 4943 K/Pdt/2024, the unilateral cancellation of an insurance policy by the insurer after the occurrence of the insured risk was declared to have no legal force and was qualified as an unlawful act because it contradicted statutory regulations, the principle of good faith, and cause losses to the insured or the heirs.

Keywords: *Life Insurance, Policy Cancellation, Unlawful Act*